

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**


Kesetaraan gender tidak hanya didefinisikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar, namun juga landasan yang diperlukan untuk mencapai dunia yang damai, sejahtera, serta berkelanjutan. Setengah dari populasi dunia merupakan perempuan dan anak-anak perempuan, sehingga perempuan juga menjadi separuh dari potensi dunia. Mengacu pada data yang tersedia, rata-rata tenaga kerja perempuan di seluruh dunia masih memperoleh penghasilan yang lebih rendah sebanyak 23% daripada laki-laki. Tak hanya itu, rata-rata perempuan menghabiskan waktu 3 kali lipat lebih banyak dalam pekerjaan rumah tangga, serta perawatan tanpa dibayar.

Adanya kekerasan serta eksploitasi seksual, kemudian pembagian tugas keperawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak sesuai, dan diskriminasi dalam lingkup pekerjaan juga turut menjadi hambatan yang besar bagi perempuan untuk berkembang (United Nations, 2023). Data *Global Gender Gap Report* pada 2023 oleh *World Economic Forum* (WEF) juga mencatat bahwa kesenjangan gender global baru tercapai sekitar 68,4% yang menandakan bahwa masih terdapat 31,6% ketimpangan yang meliputi pendidikan, partisipasi dalam bidang ekonomi, serta representasi politik untuk perempuan (WEF, 2023).

Selama lebih dari puluhan dekade, kesetaraan gender yang menjadi agenda global dianggap sulit dicapai. Adanya konsep gender interseksionalitas yang menyangkut identitas yang dibentuk melalui berbagai kategori sosial seperti jenis kelamin, ras, hingga kelas sosial menjadi salah satu faktor terhambatnya perwujudan kesetaraan gender. Dalam isu kemanusiaan selama beberapa tahun terakhir, perempuan etnis Rohingnya menjadi salah satu kaum yang mengalami *double marginalized* akibat diskriminasi gender dan kekerasan yang didapat dari negara asal. Sejak eskalasi konflik pada tahun 2017, terdapat beberapa laporan dan dokumentasi yang menyertakan bahwa kekerasan seksual termasuk pemerkosaan massal, pelecehan dan perbudakan seksual digunakan sebagai bagian dari kampanye pembersihan etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar (Human Right Watch, 2017). Dalam sebuah *annual report* oleh Odhikar, disampaikan bahwa terdapat 17.718 perempuan Rohingya yang diperkosa sejak Agustus 2017 (Odhikar, 2018).

Di Bangladesh, kasus pelecehan seksual di Cox's Bazar mengalami kenaikan setiap tahunnya dan didominasi oleh kasus *rape*, *sexual assault*, bahkan *intimate partner violence* (IPV) (UNFPA, 2023). Konflik Rohingya merupakan salah satu konflik terkait etnis yang berlangsung selama beberapa dekade secara bertahap. Myanmar sebagai negara asal Etnis Rohingya melakukan diskriminasi berbasis etnis dan agama melalui *Citizenship Law* tahun 1988 (Chessman, 2017), sehingga dalam negara asalnya pun etnis Rohingnya teridentifikasi sebagai *Internally Displaced People* (IDP). Dalam upaya mencari penghidupan yang layak, setiap tahunnya puluhan hingga

ratusan ribu masyarakat etnis Rohingnya melakukan migrasi untuk mengungsi ke negara-negara terdekat khususnya Bangladesh.



Gambar 1.1 Persebaran pengungsi Rohingya

Sumber: Diolah dari UNHCR 2025, dan The Diplomat 2024

Dalam data UNHCR 2025, secara total terdapat 1.168.398 pengungsi Rohingya di wilayah Bangladesh (UNHCR, 2025). Bahkan pada 2024, UNHCR melaporkan 52% dari pengungsi Rohingya merupakan perempuan dan anak perempuan (UNHCR, 2024). Tidak hanya di Banglades, populasi pengungsi Rohingya telah menyebar di sejumlah negara yakni di Arab Saudi sebanyak 470.000 jiwa, Pakistan sebanyak 450.000 jiwa, dan Malaysia dengan total 200.000 jiwa (Jo, 2023). Adapun di negara asalnya, etnis Rohingya menjadi IDP yang mendiami negara bagian Rakhine dengan populasi 633.975 jiwa (UNHCR , 2024).

Judith Butler dalam bukunya yang menceritakan kondisi universal manusia mengidentifikasikan bahwa kerentanan merupakan bagian dari *precariousness*. Kerentanan sebagai kondisi universal pada nyatanya berjalan cukup timpang. Butler menekankan bahwa tidak semua kehidupan

dianggap setara, terutama dalam kondisi konflik. Kerentanan justru menysar kelompok tertentu termasuk perempuan dengan keadaan keterbatasan akses dan kerap kali terpapar kekerasan. Perempuan yang bergantung pada struktur sosial dan kurang mendapat perlindungan juga tergolong rentan karena berada dalam kondisi *precarity* yakni kondisi dimana individu tidak sepenuhnya mendapat pengakuan dalam struktur sosial dan politik. Berdasarkan definisi dari Judith Butler, kondisi perempuan Rohingya yang menerima berbagai bentuk kekerasan, minim perlindungan dan tidak mendapat pengakuan, tergolong sebagai kelompok rentan (Butler, *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*, 2020)

Persebaran kelompok rentan perempuan Rohingya sesuai tabel diatas, sebagian besar berada di Myanmar dan Bangladesh. Diperkirakan hampir lebih dari 50% pengungsi dan IDP merupakan perempuan dan anak perempuan dalam kondisi rentan.

Tabel 1.1 Persebaran perempuan rentan Rohingya di Myanmar & Bangladesh periode 2018-2024

Myanmar	Bangladesh
437.442 perempuan (UNHCR , 2024)	607.566 perempuan (UNHCR, 2025)

Sumber: UNHCR

Ditulisikan kembali oleh penulis

Perempuan rentan Rohingya di Myanmar dan Bangladesh dihadapkan dengan kondisi yang berbeda. Myanmar sebagai negara asal etnis

Rohingya menghadapi kesulitan besar akibat sejumlah konflik yang memuncak di waktu yang bersamaan, sedangkan di Bangladesh, perempuan Rohingya tetap menjadi kaum yang tidak berdaya, namun beragam bantuan jauh lebih bisa masuk dan memperluas akses bagi perempuan Rohingya.

Kekerasan terhadap perempuan dari etnis Rohingya telah mendapatkan respon dari berbagai pihak, salah satunya adalah Kanada. Melalui serangkaian program “*Canada’s response to the Rohingya and Myanmar crises*” selama 2 periode yakni 2018-2021 & 2021-2024 di dua negara yakni Myanmar & Bangladesh sebagai bentuk implementasi *Canada’s Feminist International Assistance Policy* (CFIAP). Dalam hal ini, FIAP Kanada tidak lagi fokus terhadap satu negara spesifik, namun lebih *borderless* karena seluruh bentuk bantuan disalurkan melalui *Join Program* dengan beberapa Organisasi Internasional. Kanada berupaya memberikan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak-anak, serta pengimplementasian kebijakan yang inklusif dan merangkul seluruh kalangan.

Sebelum ikut andil sebagai salah satu aktor internasional yang membantu etnis Rohingya, Kanada telah melebarkan sayapnya dalam memberikan bantuan melalui kebijakan luar negeri berbasis gender kepada beberapa negara di berbagai benua, termasuk Afghanistan yakni pada program “*Afghan Girls’ Education in Conflict and Fragility*” yang

berfokus pada proyek pendidikan berbasis gender (Global Affairs Canada, 2023), kemudian di Ethiopia dengan program “*Innovative Finance for Ethiopian Women Entrepreneurs*” yang berfokus pada pengembangan ekonomi inklusif (Global Affairs Canada, 2021), serta di Burkina Faso, yang menitikberatkan pada kesehatan reproduksi melalui kerjasama dengan *United Nations Population Fund* (UNFPA) (Global Affairs Canada, 2023), hingga Sudan Selatan dengan proyek “*Healthy Bodies Healthy Minds*” yang memfasilitasi layanan sanitasi dan *hygiene* khususnya bagi remaja perempuan (UNFPA In South Sudan, 2024).

Dengan mengadopsi kebijakan ini, Kanada ingin membangun dunia yang inklusif dan sejahtera. Kanada menerapkan beberapa target yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakannya. Diantaranya yakni, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*gender equality and the empowerment of women and girls*), martabat manusia (*human dignity*), pertumbuhan yang bermanfaat (*growth that works for everyone*), lingkungan dan aksi iklim (*environment and climate action*), tata kelola pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*), serta perdamaian dan keamanan (*peace and security*) (Government of Canada, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis membagi fokus literatur menjadi dua kelompok berdasarkan pola yang berbeda. Pada artikel kelompok pertama dengan judul “*The culture, mental health and psychosocial wellbeing of Rohingya refugees: a systematic review*” oleh (Tay, 2019) penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengungsi Rohingnya

memikul beban psikososial yang berat akibat serangkaian tindak pelanggaran HAM yang mereka terima di negara asal. Organisasi Internasional seperti UNHCR & IOM telah memberikan bantuan berupa pusat perlindungan perempuan dan layanan psikososial berbasis komunitas. Kemudian dalam artikel yang berfokus dalam bahasan integrasi layanan kesehatan di pusat pengungsian yakni Cox's Bazar dengan judul "*Situation analysis for delivering integrated comprehensive sexual and reproductive health services for Rohingya women and adolescent girls in Cox's Bazar, Bangladesh*" oleh (Ahmed R, 2019) menemukan bahwa meskipun terdapat bantuan dari WHO dan UNFPA, pengungsi etnis Rohingya masih mengalami hambatan struktural yakni stigma terhadap perempuan dan keterbatasan tenaga medis.

Kelompok artikel kedua yang berjudul "Upaya Memulihkan Hak-Hak Perempuan: FIAP Kanada Dalam Upaya Penurunan *Gender Based Violence* di Afghanistan" yang ditulis oleh Kanya Sepasthika Ramadhani dan Marten Hanura (Ramadhani & Marten, 2023), Kanada telah melakukan upayanya untuk mengurangi GBV dengan melakukan advokasi, bekerja sama dengan organisasi internasional maupun lokal yang bergerak dalam segala aspek untuk menyadarkan dan memajukan kontribusi perempuan di Afghanistan. Penelitian oleh Brown dan Swiss menjelaskan implemmentasi CFIAP di Sub-Sahara Afrika pada artikel berjudul "*Assessing Canada's Feminist International Assistance Policy in Sub-Saharan Africa*" (Brown & Swiss, 2023). Di Sub-Sahara, Kanada hadir dengan program unggulan

yakni "*Women's Voice and Leadership Program*" (WVL) dengan proporsi sejumlah 53% dengan aksi nyata pembangunan sistem informasi di Kenya dan Nigeria. Kanada juga memberdayakan ekonomi perempuan melalui perdagangan serta berbagai program ekonomi dan pertanian khusus bagi perempuan di Senegal. Kemudian di Tanzania, Kanada juga mendorong program *Teacher Education Support Project* (TESP) untuk memajukan pendidikan dan *capacity builder* berbasis gender.

Berdasarkan dua kelompok tinjauan literatur di atas, artikel kelompok pertama membantu penulis dalam memahami kondisi perempuan etnis Rohingya secara psikologis, sosial, serta segala keterbatasan yang dihadapi, sedangkan artikel kelompok kedua memberikan pemahaman dan perspektif mengenai definisi serta implementasi CFIAP pada negara lain, sehingga berdasarkan dua kelompok artikel tersebut terdapat kesimpulan bahwa Kanada berkomitmen untuk memberikan bantuan melalui FIAP yang ditujukan pada negara berkembang serta seluruh masyarakat miskin yang paling rentan khususnya perempuan dan anak perempuan (Global Affairs Canada, 2017). Oleh sebab itu, terdapat *research gap* yakni implementasi *Canada's Feminist International Assistance Policy* (CFIAP) terhadap etnis tertentu yang sifatnya *borderless*, melalui join program dengan Organisasi Internasional dengan konsep Gender Interseksionalitas, *Gender Based Discrimination* dan *Feminist Foreign Policy* belum pernah dilakukan. Selain itu, Penulis membatasi tahun penelitian yakni mulai tahun 2018 hingga 2024 guna menemukan data dan hasil yang sesuai.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah pada penelitian ini berupa “Bagaimana Implementasi *Canada’s Feminist International Assistance Policy* (CFIAP) terhadap perempuan etnis Rohingya di Myanmar & Bangladesh Tahun 2018-2024?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan gelar Sarjana (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Serta diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan Studi Hubungan Internasional melalui proses mengintegrasikan kebijakan luar negeri dengan perspektif dan isu gender sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mampu merangkul seluruh kalangan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini berfokus untuk menjabarkan peran dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kanada dengan konsep *Feminist Foreign Policy* (FFP) melalui kebijakan *Canada’s Feminist International Assistance Policy* (CFIAP) terhadap perempuan etnis Rohingya tahun 2018-2024 serta implementasinya terhadap konsep 3R (*Rights, Resources, dan Representations*) dan melihat sejauh mana bantuan yang diberikan

mampu mengurangi diskriminasi serta dapat memenuhi hak dan kebutuhan perempuan Rohingya. Selain itu, diharapkan bahwa pembaca mampu mendapat tambahan informasi dan referensi terkait dengan bahasan mengenai topik terkait.

## **1.4 Kerangka Teori / Konsep**

### **1.4.1 Gender Interseksionalitas**

Fenomena gender interseksionalitas menekankan bahwa ketimpangan gender tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin saja, namun juga faktor lain seperti ras, agama, kelas sosial, serta status ekonomi dan strata politik (Crenshaw, 1989). Dalam wilayah konflik, kerentanan gender sering kali terjadi. Maria Eriksson Bazz dan Maria Stern dalam bukunya “*Sexual violence as a weapon of war?*” menjelaskan bahwa kekerasan seksual rentan terjadi di wilayah konflik akibat dominasi militan bersenjata dan keadaan politik terhadap tubuh perempuan (Bazz & Stern, 2013). Bazz dan Stern juga menekankan bahwa kekerasan seksual dalam medan peperangan bukan hanya berdasarkan identitas gender, namun juga terjadi akibat interseksionalitas contohnya pada perempuan dengan ekonomi rendah, pengungsi, serta etnis minoritas yang memiliki risiko mengalami kekerasan lebih tinggi.

Pada artikel “*Variation in Sexual Violence during War*” oleh Elisabeth Jean Wood, menjelaskan bahwa *sexual violence* yang terjadi pada korban polarisasi politik dan pengungsi akan mempersempit peluang untuk

melakukan pelaporan akibat bias politik (Wood, 2006). Sama halnya dengan penelitian Bazz dan Stern, Wood juga menekankan adanya ketidaksetaraan secara struktural yang turut memperparah kondisi perempuan. Utamanya pada perempuan dengan etnis minoritas, perempuan rentan dengan kondisi sebatang kara yang kehilangan suami maupun keluarga akibat peperangan. Dengan demikian, gender interseksionalitas bukan hanya sebatas memahami perempuan dalam konflik sebagai korban, namun juga identitas yang melekat sebagai dimensi yang turut memperparah kondisi mereka. Inteseksionalitas antara gender dan faktor sosial merupakan bentuk dari *gender based discrimination* dimana diskriminasi bukan hanya berbicara mengenai ketimpangan gender, namun juga identitas sosial yang melekat pada perempuan.

#### ***1.4.1 Gender Based Discrimination***

Diskriminasi di definisikan suatu pola, tindakan, serta perilaku yang memiliki indikasi tidak setara terhadap individu atau suatu kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, usia, status sosial, bahkan jenis kelamin. Dalam *The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets*, Pager & Shepherd berpendapat bahwa diskriminasi merupakan

*“differential treatment that disadvantages members of one group compared to others based on socially ascribed characteristics”*  
(Pager & Shepherd, 2008).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terjadi ketika terdapat perlakuan berbeda dengan cara menempatkan individu atau kelompok lain dalam posisi lebih rendah baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik (Pager & Shepherd, 2008) Selain itu, dalam karya “*The Nature of Prejudice*” Allport menekankan bahwa diskriminasi dilakukan atas dasar stereotip tertentu dan telah mengakar pada normal, struktur sosial, hingga institusional negara (Allport, 1954).

Artikel “*How do we measure gender discrimination? Proposing a construct of gender discrimination through a systematic scoping review*” menjabarkan bahwa diskriminasi berbasis gender memang benar adanya dan bukan hanya sekadar tindakan tunggal, melainkan hasil konstruksi multidimensi dengan dua komponen utama yang memiliki sejumlah sub-dimensi (de la Torre Perez et al., 2022). Salah satu komponen utamanya yakni *Undervaluation* atau sikap meremehkan dan merendahkan *value* perempuan meskipun memiliki kontribusi yang sama dengan laki-laki. Komponen ini mencakup beberapa sub dimensi yakni perbedaan dalam pemberian penghargaan (*Recognition Differences*), ketidaksetaraan akses dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik (*Opportunities*), penerapan standar penilaian yang berbeda (*Evaluation Standards*), dan ekspektasi sosial yang bias (*Expectations*).

Pada komponen selanjutnya yakni *Different Treatment*, sub dimensinya mencakup perilaku tidak hormat, pengucilan dan pengabaian (*Behavioral Bias*), ejekan verbal yang merendahkan gender (*Verbal*

*Abuse*), serta pelecehan seksual, marginalisasi dan penolakan (*Harassment*). Kedua komponen ini tentunya memiliki interseksionalitas dimana *Undervaluation* lebih mengacu kepada sesuatu yang telah mengakar secara struktural mengenai posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sedangkan *Different Treatment* merupakan fenomena yang kerap dirasakan perempuan secara eksplisit melalui perilaku dan interaksi sosial sehari-hari (de la Torre Perez et al., 2022). Karena *Gender Based Discrimination* tidak hanya terbatas pada gender, namun juga berbagai faktor sosial sebagai identitas yang melekat pada perempuan, maka diperlukan kebijakan pemberian bantuan khusus yang tidak hanya bekerja sebagai pemberi hibah namun juga menerapkan inklusifitas dalam implementasi kebijakannya.

#### ***1.4.2 Feminist Foreign Policy***

*Feminist Foreign Policy* (FFP) merupakan salah satu pendekatan yang terdapat dalam kebijakan luar negeri yang mengutamakan prinsip-prinsip feminisme untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam hal ini, pemberlakuan FFP bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan mengimplementasikan prinsip-prinsip feminisme di dalamnya. Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya FFP untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan perspektif gender dalam segala aspek, termasuk pengambilan keputusan sosial, ekonomi, dan politik (Htun & Weldon, 2018).

Sheila Rao dan Rebecca Tiessen dalam artikelnya yang berjudul “*Whose feminism(s)? Overseas partner organizations’ perceptions of Canada’s Feminist International Assistance Policy*” mendefinisikan *Feminist Foreign Policy* (FFP) sebagai kebijakan luar negeri yang berlandaskan prinsip feminisme yang tidak hanya menambahkan perempuan kedalam struktur yang ada, namun juga berupaya untuk mengubah struktur kuasa, norma, hingga sistem global dan bertujuan untuk menghapuskan ketimpangan gender dan sosial. Keduanya menegaskan bahwa FFP yang ideal harus lebih transformatif dan menekankan pada interseksionalitas, dekolonial, serta partisipatif (Rao & Tiessen, 2020). Rao & Tiessen juga mengkategorikan FFP dalam 3 indikator yakni *rights* yang menekankan perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan, *resources* yakni akses yang adil terhadap sumber daya, dan *representations* melalui partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan (Rao & Tiessen, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa gender interseksionalitas dan *gender based discrimination* perlu mendapat perhatian lebih untuk memutus rantai diskriminasi khususnya terhadap perempuan melalui *Feminist Foreign Policy*.

#### **1.4.2.1 Rights**

Pemenuhan hak yang paling utama yakni adalah Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh perempuan. Dalam hal ini, pengertian konsep “*Rights*” yakni bertujuan untuk mempromosikan bahwa

semua perempuan dan anak perempuan dapat menikmati hak asasi manusia secara penuh serta memerangi segala bentuk kekerasan yang mengancam kebebasan dalam bertindak (Zilla, 2022). Nussbaum dalam bukunya menjelaskan bahwa hak dasar perempuan seperti pendidikan dan perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi (Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, 2000). Rao & Tiessen juga mendefinisikan bahwa hak perempuan termasuk pada kesehatan seksual dan reproduksi mereka (Rao & Tiessen, 2020).


#### **1.4.2.2 Resources**

Dalam segi sumber daya, pelaksanaan FFP harus mampu mempromosikan bahwa pengalokasian sumber daya yang tepat untuk mempromosikan kesetaraan gender dan kesempatan bagi seluruh perempuan serta anak perempuan untuk dapat menikmati hak asasi manusia yang adil untuk mewujudkan berbagai kebijakan yang mengusung kesetaraan gender. Selain sumber daya yang melibatkan uang atau materi, akses pada sumber daya alam juga harus diperhatikan termasuk dalam pengelolaan lahan (Zilla, 2022). Contohnya yakni pada pemberian hibah berupa dana yang akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Tidak hanya itu, Rao & Tiessen juga menekankan perlu adanya kesetaraan dalam sumber daya ekonomi melalui perluasan akses peluang pekerjaan (Rao & Tiessen, 2020).

### **1.4.2.3 Representations**

Sedangkan dalam representasi, FFP harus mampu mendorong partisipasi serta pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkat dan semua bidang (Zilla, 2022). Perempuan juga harus mendapatkan hak yang sama dalam menyuarakan aspirasi, mendapat kebebasan bersuara, serta berkontribusi dalam berbagai hal (Paxton et al., 2021). Lebih jauh, Rao & Tiessen juga menyebutkan bahwa pada representasi, perlu adanya peningkatan kepemimpinan dan pengambilan keputusan oleh perempuan terutama di sektor keamanan dan kebijakan yang *gender-sensitive*. Keterlibatan perempuan tidak hanya terbatas pada akses politik formal, namun juga ruang untuk menyuarakan kebutuhan (Rao & Tiessen, 2020).

## 1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.2 Sintesa Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Penulis

Penulis menggunakan konsep Gender Interseksionalitas, *Gender Based Discrimination* dan teori *Feminist Foreign Policy* (FFP) untuk menjelaskan penyelesaian masalah gender interseksionalitas yang berujung pada *gender based discrimination* melalui kebijakan internasional menggunakan kacamata feminis sehingga mencapai inklusif serta mendorong kesetaraan gender. Selain itu, implementasi CFIAP dijalankan melalui prinsip 3R (*Women's Rights*, *Women's Resources*, dan *Women's Representations*) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan, penggunaan sumber daya yang merata, serta representasi atau keterlibatan perempuan khususnya dalam forum pemerintahan.

## 1.6 Argumen Utama

Mengacu pada fokus penelitian mengenai implementasi CFIAP, penulis berargumen bahwa Kanada telah memenuhi implementasi kebijakannya melalui upayanya menegakkan prinsip 3R. Pada *Women Rights*, Kanada berkomitmen untuk mendorong berlakunya hak dasar perempuan untuk akses kesehatan, seksual dan reproduksi melalui serangkaian program di Myanmar dan Bangladesh yakni "*Lifting Healthy, Empowered and Protected Girls and Women in Cox's Bazar*", "*Humanitarian Response to Rohingya Crisis*", dan "*Food Security and Empowerment of Women in Cox's Bazar*"

Pada *Women Resources*, Kanada menggelontorkan dana sebesar \$300 juta CAD pada periode I yang sebagian besar ditujukan untuk Myanmar. Sementara pada periode II, Kanada memberikan \$288,3 juta CAD dengan fokus pendanaan untuk pengungsi di Cox's Bazar Bangladesh. Program yang dijalankan di Myanmar yakni "*Humanitarian Assistance for Rohingya Crisis*", sedangkan di Bangladesh melalui program "*Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) for Rohingya and Host Communities*". Yang terakhir pada *Women's Representations*, Kanada menghadirkan program "*Empowering Rohingya Refugees, Burmese and Bangladeshi Women & Youth for Sustainable Place*", dan "*Gender Hub for Rohingya Women in Cox's Bazar*". Dengan demikian, serangkaian program yang Kanada bentuk untuk perempuan

etnis Rohingya telah memenuhi tiga indikator *Feminist Foreign Policy* yakni *rights*, *resources*, dan *representations*.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dalam mengkaji penelitian ini. Jenis penelitian deskriptif dilakukan untuk memaparkan proses kejadian dengan fakta yang sebenar-benarnya. Berberapa fenomena yang dapat dijangkau melalui penelitian deskriptif yakni berupa aktivitas, peran, maupun sikap dari objek penelitian. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif adalah menjabarkan seluruh fenomena dengan akurat dan dampak yang sedang terjadi akibat fenomena tersebut. Penelitian deskriptif bersumber dari *case study*, *development study*, *time motion study*, dan *activity analysis* (Abdullah, 2018). Oleh sebab itu, penulis memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menjelaskan peranan Kanada melalui kebijakannya terhadap perempuan etnis Rohingya.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penulis membatasi jangkauan penelitian yakni pada tahun 2018 hingga 2024. Hal ini dikarenakan kebijakan *Canada's Feminist International Assistance Policy* (CFIAP) baru diresmikan pada tahun 2017. Sementara itu, Kanada juga terjun membantu perempuan etnis Rohingya secara berkala dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada 2018-2021 kemudian berlanjut hingga 2021-2024. Sehingga dalam

penelitian ini, penulis mengambil rentan waktu dari tahun 2018 hingga 2024 yang disesuaikan dengan tahun terbaru penemuan data. Selain itu, penulis hanya akan melihat implementasi dari serangkaian bantuan yang diberikan tanpa melibatkan proses *policy making* agar implementasi kebijakan lebih terdefiniskan secara rinci.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk menghimpun data sekunder. Adapun pengertian teknik studi pustaka yakni pengumpulan data yang menggunakan literatur atau penelitian terdahulu untuk menjadi dasar menyusun kajian teoritis yang kuat (Zed, 2004). Beberapa literatur yang dapat dijadikan sumber informasi dapat berbentuk buku, jurnal, artikel ilmiah, laman berita, dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari laman resmi Pemerintah Kanada melalui laman *Global Affairs Canada*, serta report resmi dari Badan UN yang bekerja sama dengan *Global Affairs Canada* seperti UNHCR, UNICEF, dan UNFPA sebagai mitra strategis.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni suatu metode yang berfokus untuk menggali pemahaman terhadap fenomena yang terjadi. Sugiyono berpendapat bahwa metode kualitatif biasanya mengeksplorasi motif dan pola yang mengutamakan data deskriptif yang biasanya di peroleh melalui proses wawancara, survei, dan analisis

dokumen terdahulu. Adapun tujuan dari teknik analisis data ini ialah untuk memahami realitas fenomena serta bersifat cenderung terbuka sehingga masih dapat dikembangkan sebagai proses penyempurnaan penelitian (Sugiyono, 2014).

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Sebagai langkah untuk memastikan hasil penelitian yang lebih runtut, penulis membagi fokus penelitian menjadi beberapa bagian dengan pembagian sebagai berikut:

Bab I berfokus pada latar belakang masalah, tinjauan literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sintesa pemikiran, argument, kemudian metodologi yang didalamnya terdapat tipe, jangkauan, teknik pengumpulan, teknik analisis, dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisi, serta implementasi kebijakan FIAP Kanada terhadap perempuan etnis Rohingya melalui *Women's Resources*

Bab III yang bertujuan untuk melanjutkan implementasi FIAP Kanada yakni dalam *Women's Rights* dan *Women's Representations* terhadap perempuan etnis Rohingya

Bab IV berisi kesimpulan, serta saran untuk penelitian berikutnya.